

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia merupakan negara yang berperan aktif dalam bidang bisnis sebagai penunjang perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam sektor dalam dunia bisnis, salah satunya adalah industri otomotif yang menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional. Industri otomotif sendiri merupakan kegiatan mengembangkan, merancang, memasarkan serta menjual kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dalam hidup sebagai sarana transportasi. Terutama dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat di masa *new normal* memilih untuk memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi demi alasan kesehatan, sehingga membuat *demand* kendaraan bermotor terutama sepeda motor tetap mengalami kenaikan.

Permintaan (*demand*) yang tinggi dari peminat kendaraan bermotor terkhusus sepeda motor, menarik minat *supplier*, importir, distributor, dan eksportir kendaraan bermotor berlomba untuk menyiapkan penawaran (*supply*) berbagai macam sepeda motor dari segi merk, tipe, model, spesifikasi, perawatan dari berbagai macam variasi ban, oli dan lain-lain serta melakukan beberapa inovasi. Dengan adanya berbagai macam produsen dan atau distributor sepeda motor tersebut dapat menimbulkan adanya persaingan usaha.

Persaingan usaha secara umum merupakan kompetisi dimana terdapat dua pihak (dapat berupa perorangan atau organisasi) yang saling mengungguli untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti memasarkan produknya agar lebih dikenal untuk memenuhi pangsa pasar, ataupun peringkat survei.<sup>1</sup> Persaingan usaha secara yuridis dikaitkan dengan persaingan dalam perspektif ekonomi berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha dan atau produsen berupaya untuk mendapat konsumen guna mencapai tujuan usahanya.<sup>2</sup> (dalam hal ini pelaku usaha berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perorangan maupun badan usaha yang baik sendiri maupun bersama membangun sebuah kegiatan usaha ekonomi yakni produsen dan atau distributor kendaraan bermotor seperti yang telah dijabarkan.)

Persaingan usaha sendiri sebenarnya adalah salah satu hal penting untuk memajukan perekonomian agar memotivasi setiap pelaku usaha dalam melakukan inovasi-inovasi terbarunya dan mengembangkan kreativitas dari tiap Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha tersebut. Namun, persaingan usaha yang dapat dikatakan penting adalah persaingan usaha yang sehat serta dihargai oleh hukum persaingan usaha yang ada.<sup>3</sup> Dari adanya berbagai macam pelaku usaha, sangat dimungkinkan terjadinya perebutan pelanggan atau konsumen. Karena pada dasarnya pelaku usaha pasti berlomba untuk melakukan kegiatan penyediaan barang dan / jasa yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat sehingga barang

---

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta, 2005, h. 86.

<sup>2</sup> L.Budi Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2008, h. 65.

<sup>3</sup> Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit BP, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, h. 52.

dan jasa tersebut dapat dibeli oleh masyarakat, dan pihak pelaku usaha akan mendapat keuntungan dari transaksi tersebut sesuai tujuan ia melakukan kegiatan ini.<sup>4</sup> Sehingga kegiatan ini dapat menimbulkan praktik persaingan tidak sehat jika para pelaku usaha atau produsen dalam menjalankan usahanya tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat yang salah satunya tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, merupakan suatu kegiatan usaha dimana antar pelaku usaha atau produsen bersaing dengan cara melawan hukum atau tidak jujur dalam produksi dan atau pemasaran barangnya sehingga menghambat persaingan usaha. Kegiatan persaingan usaha tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian sendiri secara khusus diatur dalam pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang pada intinya, perjanjian merupakan suatu perbuatan atau lebih oleh pelaku usaha untuk mengikat dirinya dengan pelaku usaha lain baik tertulis maupun tidak tertulis. Macam-macam perjanjian yang dikategorikan perjanjian yang dilarang dan berpotensi mengakibatkan perilaku pelanggaran persaingan usaha oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 salah satunya adalah perjanjian tertutup (*exclusive agreement*). Perjanjian tertutup tersebut dibahas pada pasal 15. Dalam pasal ini meliputi *Exclusive Distribution Agreement* yang tertera pada pasal 15 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

---

<sup>4</sup> Miguna Astuti dan Agni Rizkita Amanda, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020, h.20.

Tidak Sehat, *tying agreement* yang dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2) Serta *Vertical Agreement on discount* yang dijelaskan pada pasal 15 ayat (3) UU. No 5 tahun 1999. Untuk *Exclusive Distribution Agreement* sendiri adalah perjanjian antar 2 pelaku usaha bahwa satu pihak yang menerima produk berjanji untuk tidak memasok atau memasok produk pada tempat atau pihak tertentu.<sup>5</sup>

*Tying agreement* sendiri merupakan suatu perjanjian dimana pelaku usaha mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan level yang berbeda dengan cara mensyaratkan penjualan suatu barang dan atau jasa akan dilakukan jika pembeli juga akan membeli barang lainnya. Strategi ini dapat meningkatkan penjualan dari barang yang diikat akibat penjual barang tertentu tersebut agar dapat mengekstrasi surplus dari konsumen dengan sebanyak-banyaknya.<sup>6</sup> Namun, kegiatan ini memicu adanya tindakan praktik monopoli pada *tying product* (barang yang pertama dijual) dan *tied product* (barang dan atau jasa yang juga harus dibeli oleh konsumen)<sup>7</sup> sehingga akan berujung pada penciptaan hambatan untuk calon usaha lain yang ingin berpartisipasi pada pasar tersebut. Sedangkan untuk *vertical agreement on discount* adalah posisi dimana jika pelaku usaha tertentu ingin mendapat potongan harga dari pelaku usaha lain, maka pelaku usaha harus membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau berjanji tidak membeli produk sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Fahmi Lubis *et al.*, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Edisi Kedua, Jakarta, 2017, h.118.

<sup>6</sup> Ahmad Adi Nugroho, 'Strategi Bundling/Tying Sebagai Upaya Abuse of Dominance: Studi Kasus Penerapan Strategi Tying/Bundling oleh Microsoft', *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 3, 2010, h.76.

<sup>7</sup> Andi Fahmi Lubis *et al.*, *Op.cit.*, h.120.

<sup>8</sup> *ibid*, hlm. 123

Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 ini diawasi oleh lembaga independen bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU sendiri membantu adanya penegakan hukum persaingan usaha agar lebih tegas serta transparan. Tugas KPPU adalah menangani perkara jika timbul praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum persaingan usaha. Dalam penanganan perkara persaingan usaha, KPPU didasarkan pada pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas persaingan usaha (Perkom) No. 1 Tahun 2019. Dalam pasal 2 tersebut, penanganan perkara oleh KPPU harus berdasarkan laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, serta inisiatif komisi.

Pada tahun 2020 ini, Komisi pengawas Persaingan Usaha berinisiatif untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap PT. Astra Honda Motor yang diduga melakukan monopoli dan praktik persaingan tidak sehat. Penyelidikan tersebut merupakan inisiatif internal dari pengembangan kasus kartel sekuter matik yang terjadi pada tahun 2016 yang didalamnya melibatkan PT. AHM dan Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* (YIMM). Dalam penyelidikan KPPU, PT. Astra Honda Motor (PT. AHM) diduga melakukan perjanjian eksklusif dengan *main dealer* dan atau bengkel *Astra Honda Authorized Service* (AHASS). Dalam perjanjian tersebut diduga memuat persyaratan untuk siapapun baik badan usaha maupun perorangan yang ingin memiliki bengkel tersebut wajib menerima peralatan minimal awal dari PT. AHM, serta diwajibkan untuk membeli berbagai suku cadang termasuk pelumas dari PT. AHM. Perjanjian lainnya adalah potongan harga suku cadang termasuk pelumas akan diberikan jika mereka hanya menjual

suku cadang asli dari AHM dan tidak menjual merek pelumas lain.<sup>9</sup> Sejauh penyelidikan oleh KPPU tersebut, apa yang dilakukan oleh PT. AHM dan AHASS diduga merupakan perilaku pelanggaran *Tying* dan *Bundling*.

Diketahui PT. Astra Honda Motor merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor HONDA. PT. AHM merupakan Perseroan Terbatas dengan status investasi Penanaman Modal Asing (PMA). PT. AHM sendiri sudah berdiri pada 11 Juni 1971 dengan nama awal Federal Motor. PT. AHM telah mendistribusikan banyak sepeda motor, seiring dengan berkembangnya bisnis sepeda motor yang terus mengalami peningkatan. Selain menjual berbagai macam sepeda motor dengan merek Honda, AHM juga menjual berbagai *Parts & Oil*.

Sedangkan untuk bengkel Astra Honda Authorized Service Station atau AHHAS sendiri merupakan bengkel resmi motor Honda. AHHAS merupakan bengkel yang dapat dimiliki badan usaha maupun perseorangan dengan cara mengajukan pengajuan buka bengkel kepada *main dealer* pada setiap daerahnya. Pengajuan pembukaan bengkel AHASS juga dinilai mudah selama memiliki dana yang cukup dan telah memenuhi segala persyaratan pembukaan bengkel yang telah ditetapkan oleh *main dealer*. AHHAS memiliki berbagai macam penawaran pelayanan seperti servis motor Honda, *claim* garansi motor Honda, servis kunjung motor Honda dan penjualan aksesoris dan apparel resmi motor Honda.

---

<sup>9</sup> MG Novarizal Fernandez, "Dugaan Monopoli Pelumas AHM Mulai Disidangkan KPPU", Kabar24 Bisnis (online), <https://kabar24.bisnis.com/read/20200714/16/1265988/dugaan-monopoli-pelumas-ahm-mulai-disidangkan-kppu>, 14 juli 2020, dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam akan perilaku indikasi pelanggaran UU No.5/1999 yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor (PT.AHM) dengan AHASS ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha melalui skripsi yang berjudul **“Perilaku *Tying* dan *Bundling* oleh Distributor Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Karakteristik *tying* dan *bundling* oleh distributor kendaraan bermotor
2. Penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap perilaku *tying* dan *bundling*.

## **1.3 Tujuan**

Dalam penelitian tersebut terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yang terbagi menjadi :

1. Menjelaskan perilaku *tying* dan *bundling* yang dilakukan oleh distributor kendaraan bermotor ditinjau dalam perspektif hukum persaingan usaha.
2. Menganalisis penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika terdapat pelanggaran *tying* dan *bundling* dikaitkan dengan perumusan per pasal pelanggarannya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik dari *tying* dan *bundling* yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor (PT.AHM) dan AHHAS dan ditinjau pula dari perspektif persaingan usaha nya.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai pengetahuan tambahan kepada masyarakat terkait hukum persaingan usaha, khususnya para pendiri bisnis agar dalam menjalankan bisnisnya harus mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Serta untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam mengatasi adanya perilaku pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dikaitkan dengan perumusan per pasalnya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yakni merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yang ada yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam tipe penelitian tersebut, bahan pustaka



adalah data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ruang lingkungannya sangat luas.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan studi kasus (*Case Study*). Dalam pendekatan perundang-undangan atau (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang menggunakan regulasi dan legislasi. Dalam pendekatan ini perlu didalami lebih lanjut terkait hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Untuk pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara melihat dari doktrin-doktrin yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan ketika dalam penulisan terdapat beberapa unsur yang tidak diatur pasti atau tidak tersirat dalam peraturan hukum yang ada.<sup>12</sup> Sedangkan untuk *Case Study* merupakan pendekatan masalah dengan cara memahami suatu permasalahan atau isu hukum dengan menggunakan suatu kasus. Studi kasus ini dapat dikatakan studi kasus intrinsik karena studi ini mempelajari sebuah kasus secara mendalam dari kasus itu sendiri.

13

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, h.13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h.137.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.177

<sup>13</sup> J. W Creswell, 'Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches (2<sup>nd</sup> edition)', *Sage Publications, Inc.* No. 1, 2007. h.56

### 1.5.3 Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, yakni bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
  - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - 3) Undang-Undang No.11 Tahun 2020, UU Cipta Kerja.
  - 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  - 6) Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 31/KPPU-I/2019
  - 7) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara : Nomor 05/KPPU-I/2014
  - 8) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara : Nomor 12/KPPU-I/2014
  - 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  - 10) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 11) Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999.
- 12) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan hukum pendukung yang dapat menunjang penelitian yakni :

- 1) Literatur hukum yang terkait dengan kasus dalam penelitian ini;
- 2) Artikel dari internet yang terkait; dan
- 3) Jurnal yang terkait dengan kasus dalam penelitian.

#### **1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini meliputi :

1. Mengumpulkan bahan hukum primer dengan cara mengumpulkan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi tersebut, dan selanjutnya mengkaji dan memahami bahan hukum primer ini yang berupa peraturan perundang-undangan ini dengan lebih dalam.
2. Selanjutnya untuk bahan hukum sekunder, melakukan studi pustaka dengan membaca literatur terkait, artikel, jurnal, serta berita terkait

melalui internet dan selanjutnya untuk dianalisis dan dikaitkan dengan permasalahan dalam skripsi.

### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Kedua bahan hukum yang telah didapat yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan penulis dalami serta analisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, segala literatur, menganalisis putusan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dan menganalisis permasalahan tersebut untuk ditarik kesimpulan serta saran.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika dalam skripsi ini terbagi menjadi IV bab. Dalam Bab I adalah Pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang dari permasalahan hukum yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

Dalam pada Bab II, merupakan tinjauan yuridis pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu terkait karakteristik dari perilaku *tying* dan *bundling* oleh PT. AHM sebagai distributor kendaraan bermotor. Dalam Bab II ini akan dibuka dengan macam-macam perjanjian yang dilarang hingga masuk kepada pokok bahasan yakni perjanjian tertutup. Akan mengupas terkait perjanjian tertutup dan menguraikan mengenai pengertian dan konsep dari *tying* dan *bundling* secara

umum, penjelasan dampak negatif dari perilaku tersebut sehingga dapat dikategorikan melanggar persaingan usaha dan menganalisis dugaan perilaku pelanggaran *tying dan bundling* yang dilakukan PT.AHM dan AHASS dalam melakukan kerjasamanya dengan cara menganalisis terkait pasarnya (*relevant market*) dan terakhir masuk pada penjabaran potensi monopoli dari perilaku *tying dan budling* oleh PT.AHM tersebut.

Dalam Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu mengkaji penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU jika terjadi pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya perilaku *tying dan bundling*. pendekatan dan/ penerapan *Per se Illegal* ataupun *Rule of Reason* oleh KPPU secara alternatif dalam menghadapi kasus PT. AHM Dalam bab III membahas bagaimana penegakan hukum oleh KPPU terutama pada pelanggaran perilaku *tying dan bundling*, serta penjabaran sanksi oleh KPPU.

Bab IV merupakan penutup atau akhir dari seluruh rangkaian pembahasan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Kemudian penulis juga akan memaparkan saran sebagai bahan masukan terhadap permasalahan yang dikaji, serta memberikan manfaat kepada setiap pembaca.